

Depok, 20 Agustus 2021

Nomor : 3972.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT Inkase Indo Corpora

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Inkase Indo Corpora
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 November 2017
No. IUI	: 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2017
Alamat	: Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Tanggal Kegiatan	: 29 - 30 Juli 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT INKASE INDO CORPORA
Nomor : 3972.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Inkase Indo Corpora
- b. Alamat : Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- c. No. IUIPHHK : 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 November 2017
- d. No. IUI : 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2017
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK (Kayu Gergajian = 3.500 M³), IUI (Furniture dari Kayu = 20.000 Pcs)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 - 30 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-523
- i. Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018
- j. Tanggal Berakhir : 23 Agustus 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Agustus 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ft

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 20 Agustus 2021

No. : 3971.3/EXT-MUTU/VIII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Inkase Indo Corpora**

Kepada Yth.
PT Inkase Indo Corpora
Attn. Bapak Hence Lienardy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Inkase Indo Corpora :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-523
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 November 2017	Kayu Gergajian	3.500 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405122519, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2017	Furniture dari Kayu	20.000 Pcs

Tanggal Penilikan 2 : 29 - 30 Juli 2021
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Setiyono : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Inkase Indo Corpora
- b. Nomor & Tanggal SK : 3971.3/EXT-MUTU/VIII/2021, Tanggal 20 Agustus 2021
- c. Izin Industri : **IUIPHHK Manual :**
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPTSP/11/2017 tanggal 08 November 2017.
IUIPHHK OSS :
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405122519
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 08 November 2017.

- : **IUI Lanjutan :**
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Nomor : 503.5/001/IUI/2017 tertanggal 23 Mei 2017 tentang Izin Usaha Industri.
- : **IUI OSS :**
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120405122519
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 23 Mei 2017.
- d. Kode KBLI : 16101 Industri Penggergajian Kayu
31001 Industri Furniture dari Kayu
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian : 3.500 M3/Tahun
Produksi Furniture : 20.000 Pcs/Tahun
- f. Alamat Kantor : Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Alamat Pabrik : Dukuh Dusun I, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus : Direktur : Tuan Stefanus Husen
Komisaris Utama : Ny Reni
Komisaris : Tuan Toto Hermawan Liem

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 29 Juli 2021 di PT Inkase Indo Corpora	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Inkase Indo Corpora b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 29 Juli 2021 s/d Jumat, 30 Juli 2021 secara jarak jauh (remote audit) di PT Inkase Indo Corpora	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy 1. Tinjauan dokumen yang dilaksanakan secara jarak jauh (<i>Remote</i>) melalui kegiatan Uji Coba Insfrastruktur Komunikasi dan Review Dokumen Audit (sebelum pelaksanaan Audit), yang dilaksanakan di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, di mana penyampaian data dan dokumen Audit adalah melalui Lampiran Email. Tinjauan Dokumen Audit bertujuan untuk melihat kecukupan audit. 2. Pertemuan Pembukaan Audit yang dilakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online. 3. Verifikasi dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy pemegang izin yang mencakup dokumen legalitas usaha,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>legalitas perolehan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, legalitas penjualan serta pemindahtanganan hasil olahan kayu dalam rentang waktu satu tahun terakhir.</p> <p>4. Observasi/Pemeriksaan lapangan yang dilakukan melalui Video Call dan pengambilan gambar/objek Audit di lapangan di pandu sesuai kebutuhan kecukupan audit dari Auditor dengan tujuan melihat kesesuaian dokumen laporan dengan keadaan dan fakta di lapangan. Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan antara lain dilakukan Uji Petik Penerimaan bahan baku, Uji Petik Ketelurusan, Implementasi K3 dan Lingkungan serta verifikasi sampling produk siap jual terkait dengan aplikasi Tanda/Logo V-Legal.</p> <p>5. Wawancara terhadap petugas perusahaan berkompeten yang dilaksanakan melalui media Telepon maupun Media Chatting Online untuk memberikan informasi yang relevan dengan verifier yang di verifikasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, kepastian kebenaran data dan informasi yang disajikan kepada Auditor dalam bentuk dokumen Scan Copy/Soft Copy tersebut.</p> <p>6. Pertemuan Penutupan Audit yang dilakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 30 Juli 2021 secara jarak jauh (Remote Audit) di PT Inkase Indo Corpora	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Inkase Indo Corpora f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 20 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Inkase Indo Corpora "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Inkase Indo Corpora yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Inkase Indo Corpora yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. PT Inkase Indo Corpora telah melakukan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian tingkat emisi, tingkat udara ambient, kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUIPHHK dan IUI) Manual dan OSS PT Inkase Indo Corpora yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Inkase Indo Corpora sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok		PT Inkase Indo Corpora bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT Inkase Indo Corpora dilengkapi dokumen PO dan bukti bayar berupa bukti Transfer Bank dan Faktur Pajak (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu bulat jenis Jati dari Hutan Negara (Perum Perhutani) yang diterima PT Inkase Indo Corpora telah dilengkapi dokumen SKSHH-KB disertai dengan DPKB. Hasil konfirmasi dengan pihak manajemen perusahaan bahwa kayu bulat Jati dengan kelas A1 dan A2 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterapkan pemasangan label ID Barcode dari Perum Perhutani.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara dan hutan hak serta kayu olahan (kayu gergajian, veneer, plywood dan MDF) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, Nota Angkutan dan Surat Jalan (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya) 5. Selama periode audit, PT Inkase Indo Corpora tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok PT Inkase Indo Corpora memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutan nya. 2. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan merupakan kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari hutan negara dengan jenis kayu sonokeling. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT Inkase Indo Corpora telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120405122519 diterbitkan tanggal 21 Januari 2019, dengan status sebagai API-P. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (c) terkait Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p> <p>Dengan terdaftar nya sebagai pemegang Angka Pengenal Importir yang teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), PT Inkase Indo Corpora juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pemeriksaan Due Diligence (Uji Tuntas) yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tersebut telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 01 Desember 2018. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu.</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT Inkase Indo Corpora sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. 2. Realisasi produksi sendiri di PT Inkase Indo Corpora tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh hasil produk kayu olahan furniture PT Inkase Indo Corpora ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Inkase Indo Corpora berupa produk kayu olahan furniture dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor) .
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat kegiatan pembatalan V-Legal tidak terdapat juga kegiatan pembetulan PEB. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Inkase Indo Corpora berupa produk kayu olahan furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 13/PMK.010/2017 Jo Nomor : 164/PMK.010/2018 Jo Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		166/PMK.010/2020, untuk hasil produk jadi kayu olahan furniture yang di ekspor PT Inkase Indo Corpora tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Inkase Indo Corpora memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan MDF, Plywood dan Veneer dengan jenis kayu yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Inkase Indo Corpora telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Pelaksanaan SOP Kerja. Tersedianya Susunan Pengurus P2K3 dan Ahli K3 Umum yang nantinya bertanggung jawab dalam implementasi K3 di seluruh lingkungan pabrik PT Inkase Indo Corpora.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Inkase Indo Corpora untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Inkase Indo Corpora yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Inkase Indo Corpora tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai.
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT Inkase Indo Corpora, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Inkase Indo Corpora dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		